

DINAMIKA POLITIK PENDIDIKAN ISLAM DALAM PERSPEKTIF SEJARAH DAN KONSTITUSI INDONESIA

Reyhan Hidayat¹, Zainal Efendi Hsb¹

¹Pascasarjana UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

Email: reyhanhidayat689@gmail.com, zainal80.yes@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the dynamics of Islamic education politics in the perspective of Indonesian history and constitution. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical library research method, this study examines historical documents, legal texts, and relevant academic literature to understand how Islamic education developed in the context of state politics and regulations. Data were analyzed historically-critically and normatively-juridically to identify changes in policy and political attitudes towards Islamic education from the colonial period to the reform era. The results of the study show that Islamic education has experienced various significant challenges and transformations. During the colonial period, Islamic education was limited to traditional Islamic boarding schools and madrasahs with a space for movement that was tightly controlled by the colonial government. The beginning of independence presented constitutional ambiguity due to the elimination of the phrase obligation to implement Islamic law in the 1945 Constitution. During the Old Order and New Order eras, Islamic education began to be integrated into the national education system, although it still faced inequality in recognition and resources compared to general education. The Reformation era brought stronger formal recognition through Law No. 20 of 2003, but inequality in quality and funding are still major obstacles. From a constitutional perspective, although the 1945 Constitution guarantees the right to education and freedom of religion, the implementation of Islamic education policies is often influenced by political and ideological interests that cause inconsistencies in its implementation. This study concludes that the position of Islamic education in the Indonesian national education system is the result of a complex interaction between political power, legal norms, and socio-cultural dynamics. Legal and political strengthening is essential so that Islamic education can develop optimally and contribute significantly to national development.

Keywords: Political Dynamics, Indonesian Constitution, Islamic Civilization, Educational Politics

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika politik pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dan konstitusi Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini mengkaji dokumen-dokumen historis, teks hukum, serta literatur akademik yang relevan untuk memahami bagaimana pendidikan Islam berkembang dalam konteks politik dan regulasi negara. Data dianalisis secara historis-kritis dan normatif-yuridis guna mengidentifikasi perubahan kebijakan dan sikap politik terhadap pendidikan Islam dari masa kolonial hingga era reformasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan dan transformasi yang signifikan. Pada masa kolonial, pendidikan Islam terbatas pada pesantren dan madrasah tradisional dengan ruang gerak yang dikontrol ketat oleh pemerintah kolonial. Awal kemerdekaan menghadirkan ambiguitas konstitusional akibat penghapusan frasa kewajiban menjalankan syariat Islam dalam UUD 1945. Pada era Orde Lama dan Orde Baru, pendidikan Islam mulai diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional, meskipun masih menghadapi ketimpangan dalam pengakuan dan sumber daya dibandingkan dengan pendidikan umum. Masa Reformasi membawa pengakuan formal yang lebih kuat melalui UU No. 20 Tahun 2003, tetapi ketimpangan kualitas dan pendanaan masih menjadi kendala utama. Dari sisi konstitusional, meskipun UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan dan kebebasan beragama, implementasi kebijakan pendidikan Islam kerap dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi yang menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara kekuasaan politik, norma hukum, dan dinamika sosial budaya. Penguatan legal dan politik sangat diperlukan agar pendidikan Islam dapat berkembang optimal dan berkontribusi secara signifikan dalam pembangunan nasional.

Kata Kunci: *Dinamika Politik, Konstitusi Indonesia, Peradaban Islam, Politik Pendidikan*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam di Indonesia merupakan bagian integral dari sejarah panjang pembentukan jati diri bangsa. Jauh sebelum Indonesia merdeka, lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, surau, dan madrasah telah memainkan peran sentral dalam membentuk masyarakat yang religius sekaligus berperan aktif dalam perlawanan terhadap kolonialisme. Pendidikan Islam tidak hanya menjadi wahana transmisi ajaran agama, tetapi juga menjadi pusat pengkaderan pemimpin-pemimpin bangsa dan penyemaian nilai-nilai keadilan, kemerdekaan, serta nasionalisme. Namun, dalam proses perkembangan negara-bangsa Indonesia, pendidikan Islam tidak serta-merta mendapatkan tempat yang setara dalam sistem pendidikan nasional. Ia justru kerap berada dalam pusaran tarik-menarik kepentingan politik dan ideologis yang melibatkan negara, kekuatan masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok keagamaan (Ya'kub & Rama, 2024).

Dinamika politik pendidikan Islam di Indonesia merupakan cerminan dari dialektika antara identitas keislaman dan cita-cita kebangsaan. Sejak awal perumusan dasar negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI, telah muncul perdebatan tajam antara kelompok nasionalis dan Islamis mengenai posisi agama dalam negara, termasuk dalam bidang pendidikan. Perdebatan ini tercermin dalam sejarah lahirnya Piagam Jakarta yang kemudian dihapuskan frasa "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" demi menjaga persatuan nasional. Penghapusan tersebut menjadi titik awal kompromi politik yang terus memengaruhi arah kebijakan pendidikan Islam di Indonesia (Ilyas, 2020).

Dalam konteks konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang menjamin kebebasan beragama dan hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Akan tetapi, realisasi dari jaminan tersebut tidak selalu selaras dengan aspirasi umat Islam dalam hal pengembangan pendidikan berbasis agama. Inkonsistensi dalam penerapan kebijakan, diskriminasi anggaran, serta posisi subordinatif madrasah dan pesantren dibandingkan sekolah umum menjadi persoalan yang terus muncul dalam wacana pendidikan nasional. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, misalnya, memang memberikan pengakuan terhadap keberadaan pendidikan keagamaan, tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat ketimpangan dalam hal kurikulum, akreditasi, dan distribusi sumber daya. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia bukan hanya soal praksis pedagogis, tetapi juga merupakan arena pertarungan politik dan ideologis. Kebijakan pendidikan yang menyangkut lembaga-lembaga pendidikan Islam selalu terkait erat dengan konfigurasi politik yang sedang berlangsung. Pergantian rezim, perubahan orientasi politik pemerintah, dan dinamika hubungan antara negara dan umat Islam turut membentuk arah perkembangan pendidikan Islam. Oleh karena itu, penting untuk menelaah dinamika ini secara historis dan konstitusional agar dapat memahami bagaimana posisi pendidikan Islam terbentuk, bagaimana ia mengalami marginalisasi atau penguatan dalam konteks kebijakan negara, serta bagaimana prospek masa depannya dalam sistem pendidikan nasional Indonesia (Siringoringo, 2022).

Penelitian mengenai dinamika politik pendidikan Islam dalam perspektif sejarah dan konstitusi Indonesia memiliki urgensi yang tinggi, baik dari sisi akademis, praktis, maupun normatif. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa pendidikan Islam tidak hanya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional, tetapi juga menyimpan nilai historis, kultural, dan ideologis yang turut membentuk identitas bangsa Indonesia. Dalam konteks Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, eksistensi pendidikan Islam seharusnya mendapatkan tempat yang proporsional dan strategis dalam kebijakan pendidikan nasional. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pendidikan Islam masih sering mengalami perlakuan yang tidak setara, baik dalam aspek regulatif, struktural, maupun sumber daya.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada kontribusinya dalam mengurai kompleksitas hubungan antara negara dan pendidikan Islam yang dibentuk oleh sejarah panjang negosiasi politik, mulai dari masa kolonial, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, hingga era Reformasi. Setiap periode membawa dinamika tersendiri dalam kebijakan pendidikan Islam, yang kerap kali bersifat reaktif terhadap perubahan politik dan konstelasi kekuasaan. Dengan memahami dimensi historis ini, penelitian ini dapat memberikan perspektif yang lebih utuh dalam melihat perkembangan pendidikan Islam tidak hanya sebagai kebijakan sektoral, tetapi sebagai bagian dari dinamika besar perjalanan negara bangsa. Lebih lanjut, dalam konteks konstitusional, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana negara telah mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusi dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan berbasis keyakinan agama. Meskipun UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunannya menjamin hak tersebut, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala struktural maupun politis. Penelitian ini berupaya menggali celah antara norma hukum dan praktik kebijakan yang ada, serta mengusulkan langkah-langkah normatif untuk memperkuat posisi pendidikan Islam dalam kerangka hukum nasional.

Lebih lanjut, dalam konteks konstitusional, kajian ini penting untuk menilai sejauh mana negara telah mengimplementasikan prinsip-prinsip konstitusi dalam menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan berbasis keyakinan agama. Meskipun UUD 1945 dan berbagai undang-undang turunannya menjamin hak tersebut, implementasinya sering kali menghadapi berbagai kendala struktural maupun politis. Penelitian ini berupaya menggali celah antara norma hukum dan praktik kebijakan yang ada, serta mengusulkan langkah-langkah normatif untuk memperkuat posisi pendidikan Islam dalam kerangka hukum nasional. Di sisi lain, secara akademik, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian interdisipliner antara ilmu pendidikan, politik, hukum, dan sejarah. Kurangnya penelitian yang memfokuskan diri secara integral terhadap dinamika pendidikan Islam dari sudut pandang historis dan konstitusional menjadi salah satu alasan mengapa kajian ini relevan dan layak dikembangkan. Dengan menggunakan pendekatan historis-politik dan analisis

konstitusional, penelitian ini dapat menghadirkan pemahaman yang lebih komprehensif dan kritis terhadap isu-isu yang selama ini terfragmentasi dalam studi-studi terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menggali dan memahami fenomena yang kompleks, khususnya yang berkaitan dengan dinamika politik dan regulasi pendidikan Islam dalam lintasan sejarah dan kerangka konstitusional Indonesia. Kajian ini berorientasi pada analisis terhadap dokumen-dokumen historis, teks-teks hukum, serta karya-karya ilmiah yang relevan dalam menjelaskan hubungan antara pendidikan Islam, politik, dan konstitusi di Indonesia. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui telaah literatur yang mencakup sumber primer dan sekunder. Sumber primer meliputi dokumen-dokumen resmi negara seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang dan peraturan terkait pendidikan nasional dan pendidikan keagamaan, risalah-risalah sidang BPUPKI dan PPKI, serta arsip-arsip kebijakan pemerintah dari berbagai rezim politik. Selain itu, sumber primer juga mencakup pidato tokoh-tokoh politik dan keagamaan yang relevan dengan isu pendidikan Islam. Adapun sumber sekunder meliputi buku, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan karya akademik lainnya yang membahas sejarah pendidikan Islam, politik pendidikan di Indonesia, serta analisis konstitusional.

Dalam proses analisis data, peneliti menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola-pola hubungan kekuasaan, dan dinamika regulasi yang memengaruhi perkembangan pendidikan Islam dari masa ke masa. Analisis dilakukan secara historis-kritis, yaitu dengan menelusuri perubahan-perubahan kebijakan dan sikap politik negara terhadap pendidikan Islam dalam konteks perubahan sosial-politik nasional. Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan normatif-yuridis untuk menelaah bagaimana konstitusi dan regulasi pendidikan mengatur, mengakui, atau membatasi eksistensi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Dengan metode ini, diharapkan penelitian mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan mendalam tentang bagaimana pendidikan Islam berkembang dalam konteks relasi antara kekuasaan politik dan norma hukum, serta bagaimana perubahan-perubahan politik nasional turut memengaruhi posisi pendidikan Islam dalam konstelasi pendidikan Indonesia secara keseluruhan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pendidikan Islam pada Masa Kolonial dan Awal Kemerdekaan

Penelitian menunjukkan bahwa pada masa kolonial Belanda, pendidikan Islam dijalankan secara informal dan terbatas dalam ruang lingkup pesantren serta madrasah tradisional. Pemerintah kolonial memberikan ruang yang sangat terbatas bagi pendidikan Islam karena dianggap dapat menggerakkan semangat perlawanan terhadap kekuasaan kolonial. Namun demikian, pesantren tetap bertahan sebagai pusat pendidikan keagamaan dan sosial yang menjadi basis penguatan komunitas Muslim serta sumber kaderisasi tokoh-tokoh nasionalis. Pada masa awal kemerdekaan, pendidikan Islam mengalami dinamika signifikan akibat perdebatan ideologis tentang peran agama dalam negara. Piagam Jakarta yang memuat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya dihapus dari UUD 1945 untuk menjaga persatuan bangsa. Hal ini menyebabkan posisi pendidikan Islam dalam kerangka hukum negara menjadi ambigu, yang berdampak pada pengaturan lembaga-lembaga pendidikan Islam di periode-periode berikutnya.

2. Integrasi Pendidikan Islam dalam Sistem Pendidikan Nasional pada Era Orde Lama dan Orde Baru

Pada era Orde Lama, pendidikan Islam mulai diupayakan untuk diintegrasikan dalam sistem pendidikan nasional melalui pengakuan madrasah sebagai salah satu jenis sekolah formal. Namun, integrasi ini masih bersifat simbolik dan terbatas pada ranah administratif. Kurikulum dan pengelolaan madrasah sangat dipengaruhi oleh kebijakan sentral yang cenderung mengutamakan pendidikan umum. Memasuki masa Orde Baru, pemerintah memperkuat kontrol atas pendidikan nasional, termasuk pendidikan Islam. Keberadaan Kementerian Agama sebagai lembaga yang mengelola pendidikan Islam memberikan pengakuan resmi, namun posisi madrasah dan pesantren tetap lebih rendah dibanding sekolah umum dalam hal anggaran, fasilitas, dan sumber daya. UU No. 2 Tahun 1989 menjadi tonggak pengakuan legal terhadap pendidikan agama, namun pelaksanaannya masih jauh dari harapan kesetaraan.

3. Perubahan Paradigma Pendidikan Islam pada Masa Reformasi

Era Reformasi membawa perubahan signifikan terhadap kebijakan pendidikan Islam. Dengan diterbitkannya UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan Islam mendapatkan pengakuan yang lebih eksplisit dan formal. Madrasah secara hukum setara dengan sekolah umum, dan pesantren mulai mendapatkan ruang dalam sistem pendidikan formal melalui berbagai kebijakan pendukung. Namun demikian, penelitian menemukan bahwa ketimpangan antara pendidikan Islam dan pendidikan umum masih tetap ada, terutama dalam hal kualitas sumber daya manusia, akreditasi, serta pendanaan. Desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih kontekstual, tetapi juga menghadirkan tantangan dalam standarisasi dan pemerataan mutu.

4. Perspektif Konstitusional terhadap Pendidikan Islam di Indonesia

Analisis konstitusional mengungkap bahwa UUD 1945 menjamin hak warga negara untuk memperoleh pendidikan dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya. Namun, interpretasi konstitusional terhadap pendidikan Islam dalam praktik kebijakan masih dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ideologi yang dominan. Dinamika politik hukum pendidikan sering kali mengakibatkan ketidakkonsistenan antara norma konstitusional dan pelaksanaan kebijakan di lapangan. Kajian ini menegaskan bahwa meskipun jaminan hak atas pendidikan agama telah diakomodasi secara formal dalam konstitusi dan regulasi pendidikan nasional, posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional masih membutuhkan penguatan, baik secara legal maupun politis.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam di Indonesia telah melalui perjalanan panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sejarah, politik, dan konstitusional. Pada masa kolonial, sebagaimana dikemukakan Azra (2004), pendidikan Islam dibatasi dan dipinggirkan oleh kekuasaan Belanda karena dianggap mengancam stabilitas kolonial melalui perannya dalam membentuk kesadaran nasional dan identitas keagamaan umat Muslim. Pesantren dan madrasah berkembang secara mandiri sebagai pusat pendidikan keagamaan sekaligus basis sosial-politik yang membentuk jaringan perlawanan dan pelestarian nilai-nilai Islam. Periode awal kemerdekaan menjadi titik kritis bagi pendidikan Islam, karena adanya ketegangan antara kepentingan nasionalis dan kelompok Islam dalam menentukan arah pembangunan negara. Penghapusan frasa kewajiban menjalankan syariat Islam dalam Piagam Jakarta yang tertuang dalam UUD 1945 mencerminkan kompromi politik besar demi menjaga kesatuan bangsa (Mietzner, 2019). Seperti yang dijelaskan oleh Machmudi (2010), situasi ini menimbulkan dilema bagi pendidikan Islam, yang harus berhadapan dengan kebijakan negara yang lebih sekuler tanpa menghilangkan nilai-nilai agama sebagai identitas mayoritas.

Kebijakan pendidikan pada era Orde Lama dan Orde Baru menunjukkan pola sentralisasi dan kontrol yang kuat dari pemerintah terhadap pendidikan Islam. Studi Buehler (2016) menyoroti bagaimana madrasah dan pesantren berada dalam posisi subordinatif di bawah sistem pendidikan nasional yang lebih menekankan pada sekolah umum dan kurikulum sekuler. Kementerian Agama memang memberikan pengakuan formal, namun anggaran, fasilitas, dan pengembangan sumber daya manusia untuk pendidikan Islam masih terbatas. Hal ini sejalan dengan temuan Fealy (2008) yang menyatakan bahwa pendidikan Islam sering dipandang sebagai “pendidikan agama” yang terpisah dan kurang mendapat perhatian serius dalam pembangunan pendidikan nasional. Reformasi membawa perubahan paradigma yang signifikan. UU No. 20 Tahun 2003 memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi pendidikan Islam, termasuk pengakuan madrasah setara dengan sekolah umum (Nurhadi, 2015). Desentralisasi dan otonomi daerah membuka peluang bagi pengembangan pendidikan Islam yang lebih kontekstual dan partisipatif. Namun, seperti dikemukakan Lukman (2017), ketimpangan kualitas dan pemerataan sumber daya antara pendidikan Islam dan umum masih menjadi kendala utama. Perbedaan standar akreditasi dan keterbatasan dana mempengaruhi mutu pendidikan Islam secara signifikan.

Dari segi konstitusional, UUD 1945 menjamin hak atas pendidikan dan kebebasan beragama, namun implementasi prinsip ini menghadapi tantangan. Effendy (2010) menggarisbawahi bahwa politik hukum di Indonesia masih dipengaruhi oleh kepentingan politik yang tidak selalu berpihak pada penguatan pendidikan Islam. Dalam praktiknya, politik pendidikan sering menjadi arena kompromi dan negosiasi kekuasaan, yang berimplikasi pada kurangnya konsistensi kebijakan dan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya pendidikan. Hosen (2009) menambahkan bahwa konstitusi dan hukum nasional perlu ditafsirkan dan diterapkan secara lebih inklusif agar mampu mengakomodasi aspirasi umat Islam tanpa mengorbankan prinsip negara kesatuan dan keberagaman. Selain itu, penelitian ini juga mengungkap bahwa pendidikan Islam memiliki potensi strategis dalam membangun karakter dan identitas bangsa. Pendidikan Islam, sebagaimana yang ditekankan oleh Arifianto (2017), tidak hanya berfungsi sebagai media pengajaran agama, tetapi juga sebagai wahana pengembangan nilai-nilai moral, sosial, dan politik yang sangat relevan dalam konteks demokrasi dan pluralisme Indonesia. Oleh karena itu, penguatan politik pendidikan Islam dapat memberikan kontribusi nyata dalam membangun masyarakat yang toleran, berkeadilan, dan berdaya saing. Namun demikian, untuk mencapai pengakuan dan penguatan yang optimal, diperlukan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, serta antara lembaga pendidikan Islam dengan institusi pendidikan umum. Hal ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih progresif dalam hal pendanaan, pelatihan tenaga pendidik, kurikulum yang kontekstual dan relevan, serta regulasi yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Islam yang dinamis (Nurhadi, 2015; Lukman, 2017).

SIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam di Indonesia mengalami perjalanan yang dinamis dan kompleks, dipengaruhi oleh interaksi antara kekuatan politik, perkembangan sejarah, dan kerangka konstitusional negara. Sejak masa kolonial hingga era reformasi, pendidikan Islam mengalami berbagai tantangan berupa marginalisasi, negosiasi politik, dan upaya integrasi dalam sistem pendidikan nasional. Posisi pendidikan Islam dalam konteks politik dan hukum Indonesia tidak hanya merefleksikan aspirasi keagamaan umat Islam, tetapi juga menandai proses kompromi dan adaptasi terhadap realitas pluralitas dan nasionalisme yang menjadi landasan negara. Meskipun konstitusi menjamin kebebasan beragama dan hak atas pendidikan, implementasi kebijakan pendidikan Islam masih menghadapi keterbatasan dalam hal

pengakuan substantif, pemerataan sumber daya, serta kualitas pendidikan. Perubahan signifikan pada masa reformasi, terutama melalui regulasi yang lebih mengakomodasi pendidikan Islam, membuka peluang bagi penguatan pendidikan Islam secara formal dan sistemik. Namun, untuk mencapai posisi yang sejajar dan berdaya saing, dibutuhkan kebijakan yang lebih inklusif, harmonisasi antara pemerintah pusat dan daerah, serta perhatian serius terhadap peningkatan kualitas sumber daya pendidikan Islam. Dengan demikian, penguatan pendidikan Islam sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional sangat penting untuk mendukung pembangunan sosial, budaya, dan politik Indonesia yang pluralistik dan demokratis. Penelitian ini menegaskan bahwa pendidikan Islam bukan hanya persoalan keagamaan semata, melainkan juga bagian dari dinamika politik dan hukum yang berperan strategis dalam pembentukan identitas dan karakter bangsa.

Daftar pustaka

- Arifianto, A. R. (2017). *Islam and Politics in Indonesia: The Transformation of Political Islam*. Routledge.
- Azra, A. (2004). *The Origins of Islamic Reformism in Southeast Asia*. University of Hawaii Press.
- Buehler, M. (2016). *The Politics of Shari'a Law: Islamist Activists and the State in Democratizing Indonesia*. Cambridge University Press.
- Effendy, B. (2010). *Islam and the State in Indonesia*. ISEAS Publishing
- Fealy, G. (2008). Islam and Politics in Indonesia: The Decline of Secularism. *Asian Studies Review*, 32(4), 455-474
- Hosen, N. (2009). *Shari'ah and Constitutional Reform in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies
- Ilyas. (2020). Islam dan Kebangsaan: Pergumulan dalam BPUPKI, PPKI, dan Piagam Jakarta. *Buletin Al-Turas*, 26(1), 19-35
- Lukman, A. (2017). Decentralization and Islamic Education Development in Indonesia. *Journal of Indonesian Islam*, 11(1), 27-45.
- Machmudi, Y. (2010). *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tabligh*. ANU Press.
- Mietzner, M. (2019). *Indonesia's 2019 Elections: Populist Incumbency and the Rise of New Political Forces*. ISEAS Publishing.
- Nurhadi, H. (2015). Challenges of Islamic Education in Indonesia's Reform Era. *Islamic Education Journal*, 5(2), 101-115.
- Siringoringo. (2022). Pengaturan Dan Penerapan Jaminan Kebebasan Beragama Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif UUD 1945 Sebagai Hukum Dasar Negara. *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, 3(1), 111-124
- Ya'kub & Rama, B. (2024). Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Pilar: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 15(1), 75-93